



**PUTUSAN**

**Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pso**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARTAWAN Alias WAWAN**  
Tempat lahir : Calimpo  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun/ 5 Oktober 2001  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Laccori Kecamatan Dua Boccoe  
Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
8. Hakim PN Poso, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
9. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Hal 1 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada LBH Justitia Sintuwu Maroso berdasarkan penetapan penunjukkan oleh Majelis Hakim tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTAWAN Alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HARTAWAN Alias WAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapa ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sachet plastic cetik bening yang berisikan kristal bening jenis shabu
  - 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO warna biru;

*(Dirampas untuk dimusnahkan)*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-riungannya karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, dan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal 2 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa HARTAWAN Alias WAWAN pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di kos yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili " *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Februari sekitar jam 00.30 WITA, Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama dengan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN berada di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali, Saksi RYAN HASRI PRATAMA mendapatkan info dari masyarakat bahwa di kos yang beralamat di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali sering terjadi tindak pidana Narkotika, sehingga menindaklanjuti laporan tersebut, pada sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama dengan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN kemudian mendatangi kos tersebut. Lalu Saksi RYAN HASRI PRATAMA mengetuk pintu dan pintu di buka oleh terdakwa. Setelah pintu dibuka, kemudian Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama dengan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MISBAHUDDIN. Setelah digeledah oleh Saksi RYAN HASRI PRATAMA dan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN, ditemukan sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru di kantong celana sebelah kanan bagian depan.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dari lelaki IDUL
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0742/NNF/II/2024 Tanggal 21 Februari 2024 yang di periksa oleh DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

-1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0378 gram diberi nomor barang bukti 1524/2024/NNF.

-Barang bukti tersebut milik tersangka HARTAWAN Alias WAWAN

dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa HARTAWAN Alias WAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HARTAWAN Alias WAWAN pada hari Jumat Tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di kos yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 02 Februari sekitar jam 00.30 WITA, Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama dengan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN berada di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali, Saksi RYAN HASRI PRATAMA mendapatkan info dari masyarakat bahwa di kos yang beralamat di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali sering terjadi

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika, sehingga menindaklanjuti laporan tersebut, pada sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama dengan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN kemudian mendatangi kos tersebut. Lalu Saksi RYAN HASRI PRATAMA mengetuk pintu dan pintu di buka oleh terdakwa. Setelah pintu dibuka, kemudian Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama dengan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MISBAHUDDIN. Setelah digeledah oleh Saksi RYAN HASRI PRATAMA dan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN, ditemukan sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru di kantong celana sebelah kanan bagian depan.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dari lelaki IDUL.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0742/NNF/II/2024 Tanggal 21 Februari 2024 yang di periksa oleh DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

-1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0378 gram diberi nomor barang bukti 1524/2024/NNF.

-Barang bukti tersebut milik tersangka HARTAWAN Alias WAWAN dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan ia terdakwa HARTAWAN Alias WAWAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. RYAN HASRI PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama RINEXTO TANDIONGAN pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di kos yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 00.30 WITA, Saksi bersama Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos yang beralamat di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali sering terjadi tindak pidana Narkoba, sehingga menindaklanjuti laporan tersebut, pada sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi bersama rekan saksi bernama RINEXTO G TANGDIONGAN kemudian mendatangi kos tersebut. Lalu Saksi mengetuk pintu dan pintu di buka oleh terdakwa. Setelah pintu dibuka, kemudian Saksi bersama Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MISBAHUDDIN. Setelah Terdakwa digeledah oleh Saksi bersama Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai saat itu. Setelah itu Saksi bersama Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian di bawa ke Polres Morowali untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sacet plastik cetik berisi Narkoba golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Narkoba jenis sabhu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic cetik bening tersebut di dapatkan dari Sdra. IDUL (DPO);

Hal 6 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso



- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dia gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. RINEXTO G. TANDIONGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama RYAN HASRI PRATAMA pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di kos yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar jam 00.30 WITA, Saksi bersama Saksi RYAN HASRI PRATAMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos yang beralamat di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali sering terjadi tindak pidana Narkoba, sehingga menindaklanjuti laporan tersebut, pada sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi bersama rekan saksi bernama RYAN HASRI PRATAMA kemudian mendatangi kos tersebut. Lalu Saksi mengetuk pintu dan pintu di buka oleh terdakwa. Setelah pintu dibuka, kemudian Saksi bersama Saksi RYAN HASRI PRATAMA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MISBAHUDDIN. Setelah Terdakwa digeledah oleh Saksi bersama Saksi RYAN HASRI PRATAMA, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai saat itu. Setelah itu Saksi bersama Saksi RYAN HASRI PRATAMA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian di bawa ke Polres Morowali untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sacet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Narkotika jenis sabhu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic cetik bening tersebut di dapatkan dari Sdra. IDUL (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan dia gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di kos Terdakwa di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Terdakwa telah ditangkap dan di geledah oleh Saksi Ryan Hasri Pratama dan Saksi Rinexto Tandiongan karena menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) sacet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki bernama IDUL;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa dan mengatakan "ada punya nya teman nya kita" Terdakwa jawab "ada Ready" kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi mengambil narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yaitu Sdra. IDUL (DPO), selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah Sdra. IDUL (DPO), Terdakwa berkata "mau ambil yang paket 200, dua bungkus" selanjutnya

Hal 8 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso



saat itu Terdakwa langsung di berikan narkotika jenis sabu oleh Sdra. IDUL (DPO) sebanyak 2 (dua) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung balik ke kos sambil menunggu teman Terdakwa, tidak lama kemudian teman Terdakwa datang ke kos milik Terdakwa saat itu Terdakwa langsung berikan narkotika jenis sabu yang di pesannya. Setelah itu teman Terdakwa langsung pergi, tidak lama kemudian sekitar Pukul 00.30 wita datang anggota kepolisian yakni Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama rekannya Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan dan saat itu di temukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan terdakwa pakai saat itu dan dalam pengeledaha tersebut di Saksikan oleh Saksi MISBAHUDDIN, Setelah itu, Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama rekannya Saksi RINEXTO G TANGDIONGAN langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan kemudian di bawa ke Polres Morowali untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastic cetik bening yang berisikan kristal bening jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0742/NNF/II/2024 Tanggal 21 Februari 2024 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang Bukti :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0592 gram diberi Nomor barang Bukti 1524/2024/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,0378 gram.

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0378/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

c. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari sekitar jam 00.30 WITA, Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama dengan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN yang sedang bertugas di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali, Saksi RYAN HASRI PRATAMA, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos yang beralamat di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali sering terjadi tindak pidana Narkotika, sehingga menindaklanjuti laporan tersebut, pada sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama dengan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN kemudian mendatangi kos tersebut, lalu Saksi RYAN HASRI PRATAMA mengetuk pintu dan pintu di buka oleh terdakwa. Setelah pintu dibuka, kemudian Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama dengan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MISBAHUDDIN, dan setelah digelegah oleh Saksi RYAN HASRI PRATAMA dan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN, ditemukan sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa di sebelah kiri bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru di kantong celana Terdakwa sebelah kanan di bagian depan;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki IDUL;

Hal 10 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0742/NNF/II/2024 Tanggal 21 Februari 2024 yang di periksa oleh DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0378 gram diberi nomor barang bukti 1524/2024/NNF. dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama HARTAWAN alias WAWAN;

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak*" adalah adalah tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" adalah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Permenkes Nomor 30 Tahun 2023, contoh dari Narkotika golongan I adalah opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan yaitu perbuatan *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang artinya apabila salah

Hal 12 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari sekitar jam 00.30 WITA, Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama dengan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN yang sedang bertugas di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali, Saksi RYAN HASRI PRATAMA, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos yang beralamat di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali sering terjadi tindak pidana Narkotika, sehingga menindaklanjuti laporan tersebut, pada sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama dengan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN kemudian mendatangi kos tersebut, lalu Saksi RYAN HASRI PRATAMA mengetuk pintu dan pintu di buka oleh terdakwa. Setelah pintu dibuka, kemudian Saksi RYAN HASRI PRATAMA bersama dengan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MISBAHUDDIN, dan setelah digeledah oleh Saksi RYAN HASRI PRATAMA dan Saksi RINEXTO GUSTI TANGDIONGAN, ditemukan sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa di sebelah kiri bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru di kantong celana Terdakwa sebelah kanan di bagian depan;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki IDUL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0742/NNF/II/2024 Tanggal 21 Februari 2024 yang di periksa oleh DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0378 gram diberi nomor barang bukti

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1524/2024/NNF. dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastic cetik bening yang berisikan kristal bening jenis shabu;
- 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO warna biru;

adalah merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal 14 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HARTAWAN alias WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Sachet plastic cetik bening yang berisikan kristal bening jenis shabu;
  - 1 (satu) Unit Handphone android merek VIVO warna biru;

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurbianti, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Harison, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.**

**Harianto Mamonto, S.H.**

**Andi Marwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurbianti, SH.**

Hal 16 dari 16 Hal. Putusan Pidana Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)